



PUTUSAN

Nomor : 1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **MOEHAMMAD SRI HARJUNO SOSROBAHU Bin MOEHAMMAD HERO SETIAWAN**
Tempat Lahir : Jenepono
Umur/ tanggal : 19 Tahun/ 10 Februari 2005
lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : sesuai KTP Jl. Babatan Indah Blok B1 No. 27 RT. 03 RW.
Tempat tinggal : 04 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya atau domisili
RDs. Randu Padangan RT. 04 RW. 02 Kel. Randu
Padangan Kec. Menganti Kab. Gresik
Agama : Islam
Agama : Karyawan Mixiu Menganti Gresik
Pekerjaan : SMK paket c lulus berijazah tahun 2024
Pendidikan

Terdakwa tersebut, untuk kepentingan pemeriksaan ditahan di dalam RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 s/d 10 Juni 2024.
2. Pentidik atas perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 s/d 30 Juli 2024.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 s/d 06 Agustus 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Agustus 2024 s/d 04 September 2024.
5. Hakim atas perpanjangan Ketua Pengadila Negeri Surabaya, sejak tanggal 05 September 2024 s/d 03 November 2024.

Terdakwa tersebut, di dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, AGUNG SUPANGKAT, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Agustus 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca segala macam surat dalam Berkas Perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Hal 1 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOEHAMMAD SRI HARJUNO SOSROBAHU Bin MOEHAMMAD HERO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Kesatu Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOEHAMMAD SRI HARJUNO SOSROBAHU Bin MOEHAMMAD HERO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Palu Warna Merah Hitam, Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pledoi Penasehat hukuman terdakwa, replik Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan , yang isi selengkapny sebagai berikut :
Kesatu

Bahwa terdakwa MOEHAMMAD SRI HARJUNO SOSROBAHU Bin MOEHAMMAD HERO SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Balongsari Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya (depan Wakop Cak Joe/ depan SPBU Balongsari), atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Raya Balongsari Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya (depan Wakop Cak Joe/ depan SPBU Balongsari), saat anak korban KERVIN SETIAWAN berjalan dari Warkop Cak Joe untuk buang air kecil, terdakwa MOEHAMMAD SRI HARJUNO SOSROBAHU Bin MOEHAMMAD HERO SETIAWAN bersama teman-temannya mendatangi anak korban ADITYA DWI SAPUTRO, lalu terdakwa memukul anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dari arah samping menggunakan 1 (satu) buah besi holo sehingga mengenai dagu kiri anak korban ADITYA DWI SAPUTRO, sedangkan teman-teman terdakwa menyaksikan perbuatan terdakwa dan tidak ikut memukul, selanjutnya anak korban KERVIN SETIAWAN pergi untuk menolong anak korban ADITYA DWI SAPUTRO, namun terdakwa justru memukul kepala anak korban KERVIN SETIAWAN beberapa kali menggunakan 1 (satu) buah Palu warna merah hitam hingga anak korban KERVIN SETIAWAN seperti pingsan atau mata kabur, selanjutnya anak korban KERVIN SETIAWAN dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban KERVIN SETIAWAN mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* tanggal 19 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA KUSUMA WIDYANINGRUM, dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, diterangkan bahwa anak korban KERVIN SETIAWAN telah dikeluarkan dari perawatan Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka kering di bahu kiri kanan, leher kiri, kanan, punggung atas, dagu, pipi kiri, kepala akibat benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* No: VER/425/19/05/2024/BUNDA tanggal 19 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA KUSUMA WIDYANINGRUM, dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, diterangkan bahwa anak korban ADITYA DWI SAPUTRO telah dikeluarkan dari perawatan Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka jahit kurang lebih 8 jahitan, tidak ditemukan pendarahan, bengkak di dagu sebelah kiri.
- Bahwa anak korban KERVIN SETIAWAN lahir pada tanggal 27 Januari 2007 dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO lahir pada tanggal 01 Juni 2006 sementara terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada tanggal 19 Mei 2024 sehingga pada saat kejadian anak korban KERVIN SETIAWAN dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yaitu masih kategori anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal 3 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa MOEHAMMAD SRI HARJUNO SOSROBAHU Bin MOEHAMMAD HERO SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan Warung Nasi Bebek Si Kembar Jalan Raya Balongsari Krajan No. 36 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **melakukan perbuatan “penganiayaan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di lantai 2 Warkop Cak Joe Jalan Raya Balongsari Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya, saat saksi HENDRI AKHDIAT RONATO mengetahui anak korban KERVIN SETIAWAN dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dipukuli oleh terdakwa MOEHAMMAD SRI HARJUNO SOSROBAHU Bin MOEHAMMAD HERO SETIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) buah Palu warna merah hitam dan 1 (satu) buah besi holo di Jalan Raya Balongsari Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya (depan Wakop Cak Joe/ depan SPBU Balongsari), saksi HENDRI AKHDIAT RONATO turun dan menghampiri anak korban KERVIN SETIAWAN dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO, kemudian saksi HENDRI AKHDIAT RONATO menanyakan alasan anak korban KERVIN SETIAWAN dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dipukuli, lalu anak korban KERVIN SETIAWAN dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO menjawab “Saya tidak tahu mas, saya gak ngapa-ngapain”, kemudian anak korban KERVIN SETIAWAN dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO mengatakan bahwa terdakwa pergi ke arah barat, selanjutnya sekira pukul 04.10 WIB saksi HENDRI AKHDIAT RONATO mengajak saksi LUKMAN untuk klarifikasi kepada terdakwa, namun saksi LUKMAN hanya menunggu di seberang jalan sedangkan saksi HENDRI AKHDIAT RONATO menghampiri terdakwa di depan Warung Nasi Bebek Si Kembar Jalan Raya Balongsari Krajan No. 36 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Surabaya, kemudian saksi HENDRI AKHDIAT RONATO menanyakan kepada terdakwa alasan mengapa terdakwa memukul teman saksi HENDRI AKHDIAT RONATO, lalu teman-teman terdakwa lari

Hal 4 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa justru memukul kepada saksi HENDRI AKHDIAT RONATO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah Palu warna merah hitam hingga saksi HENDRI AKHDIAT RONATO terjatuh kemudian terdakwa kembali memukul punggung saksi HENDRI AKHDIAT RONATO menggunakan 1 (satu) buah besi holo lalu saksi HENDRI AKHDIAT RONATO melarikan diri dan dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HENDRI AKHDIAT RONATO mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* No: VER/431/31/05/2024/BUNDA tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILZAH AMAR, dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, diterangkan bahwa saksi HENDRI AKHDIAT RONATO telah dikeluarkan dari perawatan Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian kiri tampak bekas jahitan yang tidak tampak darah, tidak terdapat nyeri tekan, jahitan luka tampak bersih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Anak korban ADITYA DWI SAPUTRO**, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi Anak korban yang tercantum di dalam BAP Penyidikan telah benar semua.
 - Bahwa anak korban saat sekarang ini adalah pelajar SMK Siang Surabaya dan saat ini masih kelas 12 dan menunggu penerimaan ijasah.
 - Bahwa anak korban mengetahui dugaan tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 jam 16.00 Wib karena yang menjadi korban adalah anak korban sendiri dan teman anak korban yaitu anak korban KERVIN SETIAWAN dan saksi HENDRI AKHDIAT RONATO.
 - Bahwa anak korban dan anak korban KERVIN SETIAWAN mengalami atau menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.00 Wib di Jl. Raya Balongsari Kel. Balongsari Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Warkop cak joe /Depan SPBU Balongsari) sedangkan saksi HENDRI AKHDIAT RONATO mengalami atau menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa setelah anak korban yaitu di depan Warung Nasi Bebek Si Kembar

Hal 5 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Balongsari Krajan No. 36 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Surabaya.

- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa. Hal ini juga sesuai yang terekam di CCTV yaitu ketika terdakwa memukul anak korban dan anak korban KERVIN SETIAWAN di depan Warung Cak Joe.
- Bahwa yang menjadi penyebab adanya kejadian penganiayaan anak korban tidak tahu dan tidak mengerti. Pada saat anak korban mau kencing dan jalan dari warkop tiba – tiba datang terdakwa kemudian memukul / menyebet dagu anak korban dengan menggunakan alat seperti Holo yang dimodif seperti pedang kemudian karena yang datang orang banyak orang sehingga anak korban melarikan diri kemudian anak korban KERVIN SETIAWAN mau menolong anak korban dan ternyata juga oleh Terdakwa dipukul dengan menggunakan palu/ martil dan mengenai kepalanya dan tersungkur selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah barat Manukan dan anak korban ditolong oleh orang – orang yang berada di sekitaran TKP.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah Holo yang di modif seperti pedang dan menggunakan Palu / Martil.
- Bahwa selain terdakwa sebenarnya ada orang lain yaitu sekira 7 (tujuh) orang laki – laki yang tidak anak korban kenal yang letaknya agak jauh makanya tidak terlihat di cctv namun tidak ikut melakukan pemukulan namun, melingkari/ mengepung anak korban dan mengepung anak korban KERVIN SETIAWAN. Sedangkan yang melakukan pemukulan dengan menggunakan alat holo yang dimodif pedang dan martil terhadap diri anak korban dan anak korban KERVIN SETIAWA adalah Terdakwa.
- Bahwa anak korban dipukuli oleh Terdakwa_hanya sekali dari arah samping dan mengenai bagian dagu kiri dengan menggunakan alat batang besi dimodif seperti Holo yang di modif pedang, kemudian anak korban lari dan anak korban melihat anak korban KERVIN SETIAWAN dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan martil.
- Bahwa pada saat mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa anak korban tidak melakukan perlawanan atau pembalasan karena anak korban takut. Terdakwa membawa holo dan martil.
- Bahwa untuk saksi yang melihat dan mengetahui pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah teman anak korban yaitu saksi HENDRI AKHDIAT RONATO dan saksi MOCH MUSTOFAINAL AKHYAR penjaga Warkop Cak Joe.
- Bahwa untuk kondisi kesehatan anak korban adalah sakit semuanya kepala pusing namun bisa aktivitas dan saat ini mengalami luka robek jahitan 8 (delapan). Sedangkan kondisi badan teman anak korban KERVIN SETIAWAN juga

Hal 6 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan mengalami luka robek jahitan di kepalanya sebelah kiri jahitan 4 (empat) dan sebelah kanan jahitan 3 (tiga) dan bagian memar dan bahu kanan memar.

- Bahwa menurut anak korban atas kejadian yang anak korban alami ini anak korban tidak terima dan harus diproses hukum karena anak korban sudah mengalami kerugian baik fisik luka robek dan badan anak korban sakit semuanya.
- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan.
- Bahwa saksi membenarkan isi rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN di Jl. Raya Balongsari, Kel. Balongsari, Kec. Tandes Kota Surabaya (didepan warkop cak joe/depan SPBU balongsari) menggunakan besi panjang/ holo dan martil/ palu.
- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **HENDRI AKHDIAT RONATO**, dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang tercantum di dalam BAP Penyidikan telah benar semua.
- Bahwa saat ada kejadian pemukulan terhadap anak korban KERVIN SETIAWAN dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO tersebut saksi sedang ngopi di balkon warkop cak joe pada hari Minggu tanggal 19 Mei sekitar jam 04.00 Wib Jl. Raya Balongsari, Kel. Balongsari Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Warkop Cak Joe / Depan SPBU Balongsari).
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan karena pada saat kejadian saksi melihat dan mengetahuinya pada saat ngopi di warkop cak joe.
- Bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.00 Wib di Jl. Raya Balongsari, Kel. Balongsari Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Warkop Cak Joe / Depan SPBU Balongsari) adalah anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dan anak korban KERVIN SETIAWAN. Dan saksi juga menjadi korban pemukulan pada kepala saksi dengan menggunakan alat palu, yang melakukan adalah orang yang sama orang yang melakukan pemukulan/penganiayaan kepada kedua orang teman saksi yaitu anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN, namun lokasi pemukulan di depan Warung Nasi Bebek Si Kembar Jalan Raya Balongsari Krajan No. 36 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Surabaya.

Hal 7 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang diduga melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi, anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN adalah Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi dan melakukan penganiayaan kepada kedua teman saksi yaitu anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN adalah saksi tidak tahu asal mulanya yang saksi tahu awalnya saksi saat ngopi di atas balkon lantai 2 di warkop cak joe tiba-tiba saksi bangun ada suara ribut di bawah lalu saksi melihat dari atas balkon lantai 2 warkop cak joe teman saksi yaitu anak korban ADITYA SAPUTRA dipukul batang besi dimodifikasi dari bawah ke atas ke arah dagunya. Setelah saksi turun dari lantai 2 warkop saksi buang air kecil di taman depan warkop cak joe saksi menanyakan kepada anak korban ADITYA SAPUTRA kenapa dipukul dan menjawab "tidak tahu saya mas, saksi gak ngapa-ngapain" terus anak korban ADITYA SAPUTRA mengatakan Terdakwa berjalan ke arah barat dan saksi mengajak saksi LUKMAN (penjual nasi pecel) kebetulan ngopi di warkop cak joe, untuk menyusul mencari Terdakwa.
- Bahwa setelah sekitar 200 meter sekira pukul 04.10 WIB saksi menemukan sekitar 7 (tujuh) orang nongkrong di warung nasi bebek sikembar di Jl. Raya Balongsari Krajan No. 36 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya (depan warung bebek Si Kembar) tempat Terdakwa, saat saksi menghampiri Terdakwa teman saksi yaitu saksi LUKMAN berhenti di sisi selatan jalan sedangkan saksi menyebrang ke sisi utara jalan dengan maksud mengklarifikasi kepada Terdakwa dengan berkata kenapa teman saksi dipukul lalu teman Terdakwa sekitar 4 (empat) orang lari ke barat sedangkan Terdakwa menghampiri saksi langsung memukul kepala saksi dengan palu sebanyak 2 (dua) kali, setelah saksi terjatuh saksi dipukul lagi dengan batang besi lagi ke arah punggung lalu saksi lari ke arah kedua teman saksi lagi ke arah seberang jalan dan kembali ke warkop cak joe dan handphone saksi merk iPhone 11 pro no IMEI /MEID ; 353235109771530 hilang terjatuh dimanapun saksi tidak tahu.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.00 Wib di Jl. Raya Balongsari Krajan No. 36 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya (depan warung bebek Si Kembar) dan kedua teman saksi yaitu anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.00 Wib di Jl. Raya Balongsari Kel. Balongsari Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Warkop Cak Joe/ Depan SPBU Balongsari) adalah Alat yang di pakai atau gunakan oleh Terdakwa adalah berupa besi Holo dan menggunakan Palu / Martil.

Hal 8 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat yang melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban hanya Terdakwa.
- Bahwa untuk posisi anak korban ADITYA DWI SAPUTRO pada saat dipukul dari arah depan dengan menggunakan besi /holo sedangkan untuk anak korban KERVIN SETIAWAN saat dipukul dengan palu saksi kebetulan tidak melihat, karena posisi saksi masih di atas lantai 2 warkop cak joe.
- Bahwa yang saksi lihat bahwa anak korban ADITYA SAPUTRA dipukul dari arah depan mengenai dagu sebelah kiri sebanyak 1 kali pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.00 Wib di Jl. Raya Balongsari Kel. Balongsari Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Warkop Cak Joe / Depan SPBU Balongsari. Sedangkan saksi dipukul sebelah kepala 2 kali dengan menggunakan dengan palu dan dipukul dengan besi satu kali ke arah punggung pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.10 Wib di Jl. Raya Balongsari Krajan No. 36 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya (depan warung bebek Si Kembar).
- Bahwa pada saat saksi dipukul dengan palu dan batang besi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.10 Wib di Jl. Raya Balongsari Krajan No. 36 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya (depan warung bebek Si Kembar) dan teman saksi yaitu anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.00 Wib di Jl. Raya Balongsari Kel. Balongsari Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Warkop Cak Joe / Depan SPBU Balongsari) tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN mengalami pemukulan / penganiayaan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.00 Wib di Jl. Raya Balongsari Kel. Balongsari Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Warkop Cak Joe / Depan SPBU Balongsari tidak mendatangi Terdakwa namun hanya saksi dan saksi LUKMAN, mendatangi Terdakwa ke warung bebek sikembar untuk klarifikasi kenapa teman saksi yaitu anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN dipukul, malah saksi mendapat serangan pukulan dengan palu dan besi. Dan saksi dan teman teman saksi tidak melakukan penyerangan dan pelemparan terhadap Terdakwa di warung bebek sikembar seperti yang dituduhkan kepada saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa untuk saksi yang melihat dan mengetahui selain saksi pada saat terjadi pemukulan / penganiayaan pada saat anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.00 Wib di Jl. Raya Balongsari Kel. Balongsari Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Warkop Cak Joe /Depan SPBU Balongsari) adalah saksi MOCH MUSTOFAINAL AKHYAR

Hal 9 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias INANG dan saksi LUKMAN serta saksi. Sedangkan saksi yang melihat dan mengetahui pada saat saksi dipukul dengan palu dan batang besi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.10 Wib di Jl. Raya Balongsari Krajan No. 36 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya (depan warung bebek Si Kembar) adalah saksi LUKMAN penjual nasi pecel.

- Bahwa untuk kondisi kesehatan anak korban ADITYA SAPUTRA pada saat itu luka di dagu dan di bawa ke rs. untuk berobat begitu juga dengan anak korban KERVIN SETIAWAN mengalami luka robek pukulan di bagian kepala dan untuk saksi mengalami luka pada kepala dan punggung.
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Raya Balongsari, Kel. Balongsari, Kec. Tandes Kota Surabaya (didepan warkop cak joe/depan SPBU balongsari) awalnya saksi saat ngopi di atas balkon lantai 2 di warkop cak joe tiba-tiba saksi bangun ada suara ribut di bawah lalu saksi melihat dari atas balkon lantai 2 warkop cak joe teman saksi yaitu anak korban ADITYA SAPUTRA dipukul batang besi dimodif holo dari bawah ke atas ke arah dagunya. Setelah saksi turun dari lantai 2 warkop saksi buang air kecil di taman depan warkop cak joe saksi menanyakan kepada anak korban ADITYA SAPUTRA 17 tahun kenapa dipukul dan menjawab "tidak tahu saya mas, saksi gak ngapa-ngapain" terus anak korban ADITYA SAPUTRA mengatakan Terdakwa berjalan ke arah barat dan saksi mengajak saksi LUKMAN (penjual nasi pecel) kebetulan ngopi di warkop cak joe, untuk menyusul mencari pelaku. Setelah sekitar 200 meter sekira pukul 04.10 WIB saksi menemukan sekitar 7 (tujuh) orang nongkrong di warung nasi bebek sikembar di Jl. Raya Balongsari Krajan No. 36 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya (depan warung bebek Si Kembar) tempat Terdakwa. Saat saksi menghampiri Terdakwa, teman saksi yaitu saksi LUKMAN berhenti di sisi selatan jalan sedangkan saksi menyebrang ke sisi utara jalan dengan maksud mengklarifikasi kepada Terdakwa dengan berkata kenapa teman saksi dipukul lalu teman pelaku sekitar 4 (empat) orang lari ke barat sedangkan Terdakwa menghampiri saksi langsung memukul kepala saksi dengan palu sebanyak 2 kali, setelah saksi terjatuh saksi dipukul lagi dengan batang besi lagi ke arah punggung lalu saksi lari ke arah ke 2 teman saksi lagi ke arah seberang jalan dan kembali ke warkop cak joe dan handpone saksi merk iPhone 11 pro no IMEI /MEID ; 353235109771530 hilang terjatuh dimanapun saksi tidak tahu. Setelah itu saksi kembali ke warkop Cak joe menghampiri teman saksi yaitu anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN bahwa saksi juga mendapat pukulan dengan palu dan besi dimodif seperti holo, setelah kejadian saksi di ajak laporan, setelah saksi pikir pikir saksi sebagai korban pemukulan saksi mau menjadi saksi dan dan juga sebagai korban pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa.

Hal 10 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan.
- Bahwa saksi membenarkan isi rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN di Jl. Raya Balongsari, Kel. Balongsari, Kec. Tandes Kota Surabaya (didepan warkop cak joe/depan SPBU balongsari) menggunakan besi panjang/ holo dan martil/ palu.
- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **MOCH. MUSTOFAINAL AKHYAR**, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang tercantum di dalam BAP Penyidikan telah benar semua.
- Bahwa pekerjaan atau propesi saksi saat sekarang ini adalah sebagai penjaga “ Warkop Cak Joe “ yang berada di Pokok Jalan Depan SPBU Balongsari Kec. Tandes Surabaya arah Pasar Balongsari Kec. Tandes Surabaya, dan saksi bekerja sudah hampir 4 tahun untuk masuk kerja sif pagi, siang malam 12 jam.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan karena pada saat kejadian saksi melihat dan mengetahuinya.
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.00 Wib di Jl. Raya Balongsari, Kel. Balongsari Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Warkop Cak Joe / Depan SPBU Balongsari).
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan saksi tidak tahu dan tidak mengerti. Namun yang saksi mengerti dan saksi lihat bahwa sebelum terjadinya penganiayaan ada bunyi braaack di depan warkop namun agak jauh kurang lebih 50 meter sehingga saksi mendatangi lokasi Bunyi braaack bersama saksi LUKMAN Penjual nasi pecel yang sedang ngopi di warkop yang saksi jaga, setelah saksi datang yang ada tertinggal hanya sepedanya saja yang tergeletak di trotoar tengah. Kemudian datang seseorang yang tidak saksi menondokan golok ke arah saksi saja bertanya sambil menuduh saksi dengan kata – kata “awakmu ya mas - awakmu ya mas” dan tdk menyebut saksi yang melakukan atau yang berbuat adanya sepeda yang tergelak di pinggir trotoar tersebut, selanjutnya saksi menjawab saksi penjaga warkop mas dengan maksud ingin menolong namun di belakang temannya yang membawa golok ada kurang lebih 7 (tujuh) orang. Kemudian saksi kembali ke warkop dan berpasaan dengan Terdakwa nyebrang dari utara dan dari arah belakang saksi seperti ada yang melempar saksi kemudian saksi

Hal 11 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam warung namun teman – teman saksi pengunjung warung turun dari atas salah satunya yaitu anak korban ADITYA DWI SAPUTRO mau pipis / kencing didepan warung saksi dan saat mau ke taman depan warkop Terdakwa masih berada depan warkop saksi kemudian tanpa tanya apa – apa kepada anak korban ADITYA DWI SAPUTRO langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan besi holo 1 kali mengenai dagu dan pada saat terjadi pemukulan anak korban KERVIN SETIAWAN melihat ingin menolong namun anak korban KERVIN SETIAWAN juga dipukul dengan palu / martil mengenai kepalanya berapa kali saksi kurang lihat betul, karena masih takut saksi masih belum berani menolong teman saksi dan setelah Terdakwa meninggalkan lokasi saksi baru membantu menolong teman selanjutnya terasngka pergi bersama – sama teman – temannya, sehingga menurut terlapor yang menjadi penyebab adalah motor temannya yang di telah di rampas dan menuduh orang yang tidak jelas siapa yang dituduh.

- Bahwa alat yang di pakai atau gunakan oleh Terdakwa adalah berupa besi Holo dan menggunakan Palu / Martil adapun besi holo dan martil adalah milik terduga yang sengaja sebelumnya sudah di bawa saat mendatang saksi yang besi holo di pegang tangan kanan dan palu / martil dipegang tangan kiri.
- Bahwa yang saksi lihat yang melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban hanya Terdakwa.
- Bahwa untuk posisi anak korban ADITYA DWI SAPUTRO pada saat dipukul dari arah depan sedangkan untuk anak korban KERVIN SETIAWAN dipukul dari arah belakang pada saat akan menolong anak korban ADITYA DWI SAPUTRO.
- Bahwa yang saksi lihat bahwa anak korban ADITYA SAPUTRA dipukul dari arah depan mengenai dagu sebelah kiri sebanyak 1 kali sedangkan anak korban KERVIN SETIAWAN dipukul dengan menggunakan palu / martil mengenai kepala belakang namun saksi tidak tahu bekara kali kurang lebih 3 sampai 4 kali.
- Bahwa pada saat anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN mengalami penganiayaan / pemukulan, korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa membawa alat dan di belakang samping agak jauh temannya juga banyak kurang lebih 7(tujuh) orang.
- Setelah korban ADITYA SAPUTRA 17 tahun dan KERVIN SETIAWAN 17 tahun mengalami pemukulan / penganiayaan korban tidak mendatangi terduga MOEHAMMAD SRI HARJUNA SOSROBAHU als JUNA 19 tahun namun yang mendatang adalah teman – temannya yang bernama HENDRI als BUTAK, dan LUKMAN penjual nasi pecel, ingin mengklarifikasi kejadian kenapa teman – temanny di pukul / dianiayan malah marah bahkan teman saksi bernama HENDRI AKHDIAT RONATO, 23 Tahun di pukul dengan palu/martil mengenai kepala 2x karena temannya takut sehingga meninggalkan lokasi warung bebak

Hal 12 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan balik ke warung saksi, namun teman saksi tidak mau berobat takut dan pulang dan berobat sendiri diantarkan oleh temannya di Rs. Muji rahayu dan di jahit 10 jahitan

- Untuk saksi yang melihat dan mengetahui selain saksi pada saat terjadi pemukulan / penganiayaan adalah : saudara LUKMAN penjual nasi pecel.
- Bahwa untuk kondisi kesehatan anak korban ADITYA SAPUTRA pada saat itu luka di dagu dan di bawa ke rs. untuk berobat begitu juga dengan anak korban KERVIN SETIAWAN mengalami luka robek dan juga di bawa ke rumah sakit dan di jahit.
- Selain anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN, saksi HENDRI AKHDIAT RONATO juga sebagai korban yang dipukul terdakwa di Jl. Raya Balongsari Krajan No. 36 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya (depan warung bebek Si Kembar).
- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan.
- Bahwa saksi membenarkan isi rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban ADITYA SAPUTRA dan anak korban KERVIN SETIAWAN di Jl. Raya Balongsari, Kel. Balongsari, Kec. Tandes Kota Surabaya (didepan warkop cak joe/depan SPBU balongsari) menggunakan besi panjang/ holo dan martil/ palu.
- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (a de charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

4. Saksi **MUHAMAT IMAM PRASETYO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saat kejadian saksi di Warung Bebek.
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tapi ada ribut-ribut.
- Bahwa setelah ribut-ribut terdakwa tidak tahu kemana.
- Bahwa mulanya saksi dikroyok 6 (enam) orang tapi tidak tahu siapa yang mengeroyok terus lari ke Warung Bebek. Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang menyerang. Bahwa terdakwa juga dikroyok dilempari paving dan mengenai kaki tapi tidak tahu siapa yang mengeroyok.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengeroyok orang.
- Bahwa kemudian saksi memberikan keterangan berbeda dengan mengatakan saksi melihat terdakwa memukul orang.

Hal **13** dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa terdakwa yang memukul 2 (dua) orang di Warung Cak Joe.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. Saksi **SYAHRUL ANAM ROMADHON**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saat pemukulan terhadap korban, saksi di rumah saksi.
- Bahwa sepeda saksi dibegal orang lain gerombolan yang tidak saksi kenal, kata sdr. PIPIN mau dipukul tapi tidak jadi, kemudian lari dan sepeda ditinggal, lalu saksi yang mengambil sepeda tersebut. Sementara terdakwa di Margo Mulyo.
- Bahwa saksi ditelepon, namun sepeda masih ada.
- Bahwa tidak ada pemukulan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

1. *Visum et Repertum* tanggal 19 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA KUSUMA WIDYANINGRUM, dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, diterangkan bahwa anak korban KERVIN SETIAWAN telah dikeluarkan dari perawatan Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka kering di bahu kiri kanan, leher kiri, kanan, punggung atas, dagu, pipi kiri, kepala akibat benda tajam.
2. *Visum et Repertum* No: VER/425/19/05/2024/BUNDA tanggal 19 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA KUSUMA WIDYANINGRUM, dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, diterangkan bahwa anak korban ADITYA DWI SAPUTRO telah dikeluarkan dari perawatan Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka jahit kurang lebih 8 jahitan, tidak ditemukan pendarahan, bengkak di dagu sebelah kiri.
3. *Visum et Repertum* No: VER/431/31/05/2024/BUNDA tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILZAH AMAR, dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, diterangkan bahwa saksi HENDRI AKHDIAT RONATO telah dikeluarkan dari perawatan Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian kiri tampak bekas jahitan yang tidak tampak darah, tidak terdapat nyeri tekan, jahitan luka tampak bersih.
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09082/DISP/2010 tanggal 17 Maret 2010 yang menerangkan bahwa di Jombang pada tanggal 01 Juli 2006 telah lahir anak laki-laki bernama ADITYA DWI SAPUTRO.
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/16023/2010 tanggal 22 November 2010 yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 27 Januari 2007 telah lahir KERVIN SETIAWAN.

Hal 14 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa yang tercantum di dalam BAP Penyidikan telah benar.
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Jam 04.00 Wib di Jl. Raya Balongsari Krajan No. 36 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya (depan warung bebek Si Kembar).
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Jam 17.15 Wib di depan Kantor pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) Jl. Arjuna Surabaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap 2(dua) prang laki – laki yang belum saua kenal namun setelah korban datang dan melaporkan diri di Mapolsek Tandes Surabaya kemudian Terdakwa tangkap dan diberitahukan oleh pihak kepolisian Polsek Tandes Surabaya bahwa 2(dua) orang laki – laki yang menjadi korban yaitu anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dan anak korban KERVINN SETIAWAN.
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan adalah : palu / Martil dan besi Holo.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pertama terhadap korban yang badannya badannya sedang tidak kurus yaitu anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dengan menggunakan besi holo sebanyak 1(satu) kali mengenai dagu mulut sebelah kiri. Kemudian melakukan pemukulan terhadap korban yang badannya agak gendut yaitu anak korban KERVIN SETIAWAN dengan menggunakan : palu / martil sebanyak 3(tiga) kepala bagian belakang kanan dan kiri adapun bahu badan mungkin Terdakwa pukul dengan besi holo 1 sampai 2 kali.
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan di karenakan Terdakwa membela diri pada saat Terdakwa baru sampai dari mendorong sepeda motor milik teman Terdakwa SAHRUL dari Jl. Margomulyo yang di duga di rampas orang tdk dikenal dan setelah Terdakwa cari bersama SAHRUL, AAN, PRAS dan RICO pada saat Terdakwa melewati Jl. Balongsari depan SPBU Terdakwa dan teman – teman di teriaki “ *Begal – begal kamu anak Winongo ya* “ namun Terdakwa tidak hiraukan karena teman – teman Terdakwa takut sehingga lari sambil mendorong sepeda ke Warung bebek Sikembar / milik DINO sedangkan Terdakwa hanya jalan kaki saja namun Terdakwa di lempari batu dan pasing. Dan setelah Terdakwa dan teman – teman sampai di warung bebek si kembar milik Dino datang banyak orang Terdakwa tidak bisa menyebut dengan pasti kurang lebih 20(dua) dan tanpa tanya apa –

Hal 15 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa langsung melempari Terdakwa dan teman – teman karena Terdakwa merasa kena lempari batu sehingga Terdakwa mengambil palu dan besi holo sehingga Terdakwa pukulkan dan setelah Terdakwa memukulkan Terdakwa meninggalkan lokasi warung bebek bersama AAN, PRAS dan RICO dan SAHRUL ke rumahnya DANU di Jl. Sikatan Manukan Wetan Surabaya.

- Bahwa untuk barang bukti palu / martil adalah milik saksi DINO pemilik warung bebek yang sengaja Terdakwa minta untuk Terdakwa bawa / jaga jaga saat Terdakwa didatangi oleh banyak orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut. Sedangkan untuk besi holo Terdakwa temukan di Jl. Balongsari yang tergeletak di jalan sehingga pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor bersama teman – teman Terdakwa sudah membawa besi holo dan Terdakwa bawa sampai ke warung bebek si kembar.
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa AAN, JASTIN, PRAS SAHRUL, BIMA, WAHYU dan juga saksi DINO (pemilik warung) sebelumnya tidak ada masalah dengan korban atau dengan teman – temannya karena Terdakwa tidak kenal. Sebelumnya teman Terdakwa yaitu sdr. SAHRUL pada saat di warung bebek si kembar cerita kalau dirinya sekira pukul 02.00 Wib sepeda motornya dirampas oleh orang yang tidak dikenal di Jl. Margomulyo dan menurut saksi sepeda motor dibawa oleh perampas / pembegal di tinggal di dekat lokasi TKP atau dibuang di Got / parit dekat Rel kereta api sehingga Terdakwa mencarinya bersama AAN dan SAHRUL PRAS dan RICO boncengan naik sepeda motor 2 dan Terdakwa temukan kemudian di Jl. Margomulyo dekat Rel kereta api kemudian Terdakwa pulang dan rencana akan di bawa ke Warung nasi bebek si Kembar Milik saksi DINO. Namun pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor milik SAHRUL saat jalan di depan warung pojok depan SBPU Terdakwa diteriaki oleh orang yang berada dalam warung kopi dan Terdakwa lihat bahwa yang meneriaki Terdakwa adalah korban ADITYA DWI SAPUTRO dan anak korban KERVIN SETIAWAN dengan terikan “ KAMU BEGAL YO , KAMU BEGAL YO DAN KAMU ANAK PERGURUAN WINONONGO “ namun Terdakwa bersama AAN dan SAHRUL dan teman yang lainnya tidak menghiraukan dan mendorong sepeda ke warung bebek Si kembar. Kemudian tidak lama kurang lebih 10 menit korban dan pelapor serta teman – teman banyak orang kurang lebih 20 (dua) puluh orang datang di warung Nasi bebek si kembar tanpa bicara apa – apa dan langsung melempari Terdakwa dan teman – teman yang ada di dalam Warung nasi bebek dengan menggunakan Batu dan paving karena Terdakwa merasa kena lemparan batu dan merasa terserang sehingga Terdakwa secara spontan melawan perlawanan membela diri dengan mengambil patu / martil kemudian Terdakwa langsung pukulkan kepada korban mengenai kepalanya setelah korban meninggalkan lokasi warung nasi bebek sehingga Terdakwa dan juga teman –

Hal 16 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman juga pergi ke Jl. Sikatan Ke rumah teman Terdakwa yaitu saksi DANU karena Terdakwa takut diserang lagi.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa didatangi oleh anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dan anak korban KERVIN SETIAWAN dan teman – temannya dan melempari Terdakwa dan teman – teman Terdakwa dengan menggunakan batu / pafing saat itu ada batu yang mengenai kaki dan luka sedangkan teman – teman tidak ada yang kena lemparan karena melarikan diri lebih duluan.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa hanya melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dan anak korban KERVIN SETIAWAN kepada orang lain/ temannya Terdakwa tidak mengerti.
- Bahwa untuk kondisi anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dan anak korban KERVIN SETIAWAN setelah mengalami kejadian pemukulan Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa maksud dan tujuan tidak ada karena Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan karena Terdakwa membela diri.
- Bahwa akibat yang terjadi saat ini adalah anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dan anak korban KERVIN SETIAWAN mengalami luka atau sakit dan tidak terima atas tindakan atau perbuatan yang Terdakwa lakukan dan melaporkan kejadian di Polsek Tandes Surabaya.
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa perbuatan atau tindakan yang Terdakwa lakukan itu salah karena Terdakwa menyakiti dan melukai orang lain.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditahan karena melakukan tindak pidana Pengeroyokan di Wilayah Polsek Sukomanunggal pada September 2023 dan dilakukan penahanan di Polsek Sukomanunggal kemudian di lakukan RJ (restoratic Justic) di Kejaksaan Negeri Surabaya dan menunggu 2 Minggu pulang di Desember 2023.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Palu warna merah hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian isi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti, sebagaimana diuraikan di atas, Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Raya Balongsari Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya (depan Wakop Cak Joe/ depan SPBU Balongsari), saat anak korban KERVIN SETIAWAN berjalan dari Warkop Cak Joe untuk buang air kecil, terdakwa MOEHAMMAD SRI HARJUNO SOSROBAHU Bin MOEHAMMAD

Hal 17 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERO SETIAWAN bersama teman-temannya mendatangi anak korban ADITYA DWI SAPUTRO, lalu terdakwa memukul anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dari arah samping menggunakan 1 (satu) buah besi holo sehingga mengenai dagu kiri anak korban ADITYA DWI SAPUTRO. Sedangkan teman-teman terdakwa menyaksikan perbuatan terdakwa dan tidak ikut memukul.

- Bahwa selanjutnya anak korban KERVIN SETIAWAN pergi untuk menolong anak korban ADITYA DWI SAPUTRO, namun terdakwa justru memukul kepala anak korban KERVIN SETIAWAN beberapa kali menggunakan 1 (satu) buah Palu warna merah hitam hingga anak korban KERVIN SETIAWAN seperti pingsan atau mata kabur, selanjutnya anak korban KERVIN SETIAWAN dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban KERVIN SETIAWAN mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* tanggal 19 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA KUSUMA WIDYANINGRUM, dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, diterangkan bahwa anak korban KERVIN SETIAWAN telah dikeluarkan dari perawatan Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka kering di bahu kiri kanan, leher kiri, kanan, punggung atas, dagu, pipi kiri, kepala akibat benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* No: VER/425/19/05/2024/BUNDA tanggal 19 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA KUSUMA WIDYANINGRUM, dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, diterangkan bahwa anak korban ADITYA DWI SAPUTRO telah dikeluarkan dari perawatan Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka jahit kurang lebih 8 jahitan, tidak ditemukan pendarahan, bengkak di dagu sebelah kiri.
- Bahwa anak korban KERVIN SETIAWAN lahir pada tanggal 27 Januari 2007 dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO lahir pada tanggal 01 Juni 2006 sementara terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada tanggal 19 Mei 2024 sehingga pada saat kejadian anak korban KERVIN SETIAWAN dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yaitu masih kategori anak.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU, melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal 18 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dakwaan, yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan paling sesuai untuk dibuktikan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Ad.1. Unsur, “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa **in casu** di persidangan telah diperhadapkan seorang terdakwa oleh Penuntut Umum, lengkap dengan segala identitasnya, mengaku bernama, **MOEHAMMAD SRI HARJUNO SOSROBAHU Bin MOEHAMMAD HERO SETIAWAN**, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas di persidangan, ternyata telah sesuai satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan diri orangnya, sehingga dengan demikian maka terdakwa inilah orang perorangan yang dimaksud sebagai subyek hukum pelaku perbuatan yang sedang didakwakan, yang apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur *delik* lainnya, maka terhadap terdakwa tersebut, akan dipandang sebagai pelaku tindak pidana dan dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur, “Setiap orang”: telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ”

Hal 19 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ini;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Raya Balongsari Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya (depan Wakop Cak Joe/ depan SPBU Balongsari), saat anak korban KERVIN SETIAWAN berjalan dari Warkop Cak Joe untuk buang air kecil, terdakwa MOEHAMMAD SRI HARJUNO SOSROBAHU Bin MOEHAMMAD HERO SETIAWAN bersama teman-temannya mendatangi anak korban ADITYA DWI SAPUTRO, lalu terdakwa memukul anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dari arah samping menggunakan 1 (satu) buah besi holo sehingga mengenai dagu kiri anak korban ADITYA DWI SAPUTRO. Sedangkan teman-teman terdakwa menyaksikan perbuatan terdakwa dan tidak ikut memukul.
2. Bahwa selanjutnya anak korban KERVIN SETIAWAN pergi untuk menolong anak korban ADITYA DWI SAPUTRO, namun terdakwa justru memukul kepala anak korban KERVIN SETIAWAN beberapa kali menggunakan 1 (satu) buah Palu warna merah hitam hingga anak korban KERVIN SETIAWAN seperti pingsan atau mata kabur, selanjutnya anak korban KERVIN SETIAWAN dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO dibawa ke rumah sakit.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban KERVIN SETIAWAN mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum tanggal 19 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA KUSUMA WIDYANINGRUM, dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, diterangkan bahwa anak korban KERVIN SETIAWAN telah dikeluarkan dari perawatan Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka kering di bahu kiri kanan, leher kiri, kanan, punggung atas, dagu, pipi kiri, kepala akibat benda tajam.
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No: VER/425/19/05/2024/BUNDA tanggal 19 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA KUSUMA WIDYANINGRUM, dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, diterangkan bahwa anak korban ADITYA DWI SAPUTRO telah dikeluarkan dari perawatan Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka jahit kurang lebih 8 jahitan, tidak ditemukan pendarahan, bengkak di dagu sebelah kiri.
5. Bahwa anak korban KERVIN SETIAWAN lahir pada tanggal 27 Januari 2007 dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO lahir pada tanggal 01 Juni 2006 sementara terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada tanggal 19 Mei 2024 sehingga

Hal 20 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian anak korban KERVIN SETIAWAN dan anak korban ADITYA DWI SAPUTRO masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yaitu masih kategori anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur melakukan kekerasan terhadap Anak, telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kesatu, telah terpenuhi seluruhnya, berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP, kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan kekerasan terhadap Anak ", sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan pendirian Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya dan sebaliknya tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pledoinya yang memohon agar terdakwa dibebaskan, karena dianggap tidak bersalah.

Menimbang, bahwa sedangkan berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara **inklusif** pada bagian pertimbangan hukum yang bertalian dengan hal tersebut, di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana dan pertanggung jawabannya, baik itu berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana, baik penjara maupun denda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu.

Hal **21** dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan ditetapkan agar dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan dari tahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai status barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya, sebagaimana akan ditetapkan dalam bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 3 (tiga) orang menderita luka-luka.
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka baik jenis maupun lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada bagian diktum putusan ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun tujuan pemidanaan itu sendiri (filosofis);

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

Hal **22** dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa, **MOEHAMMAD SRI HARJUNO SOSROBAHU Bin MOEHAMMAD HERO SETIAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “Melakukan kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, **MOEHAMMAD SRI HARJUNO SOSROBAHU Bin MOEHAMMAD HERO SETIAWAN**, tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Palu Warna Merah Hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (sua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 17 Oktober 2024, oleh Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 23 dari 24 Putusan No.1435/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



H. Usman, S.H., M.Hum.